



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/0101/433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK LA TRESNA |
| 2. Alamat Lembaga | : Dsn Larangan Tengah RT.03 RW.04 |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2019 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan La Tresna Klampis |
| 5. Alamat Yayasan | : Dsn Larangan Tengah RT.03 RW.06 Klampis |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 18 Februari 2016 No. 05 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0021354.AH.01.04 Tahun 2016 |
| 8. Kecamatan | : Klampis |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 10 Januari 2023 s.d 10 Januari 2026 ”

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19670601 198603 1 002